

**PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERISTIWA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota)**

Oleh: Intan Khaula Putri
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH.,MH
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, SH.,MH
Alamat: Jl. Letjend S.Parman No.27, Sail, Pekanbaru.
Email: intan.khaula3644@student.unri.ac.id / Telepon: 0822-1514-4696
ABSTRACT

One thing that can explain the power of the police in carrying out their duties is the discretion or authority given by law to act in special situations according to the judgment and conscience of the police themselves. Given that this authority is very broad, it requires requirements that must be possessed by officers, especially in assessing a case, especially cases that threaten property and even the safety of one's life. Nevertheless, the authority to declare someone guilty of committing a criminal offense is the panel of judges through a court decision. However, there are cases that researchers analyze where victims who make defense efforts are forced to have a different final settlement from the law enforcement process in previous similar cases.

This type of research can be classified into empirical sociological research. With the research location located in Bekasi City, especially in the jurisdiction of the Bekasi City Metropolitan Police, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This research uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by interview.

From the results of the problem research, there are 3 main things that can be concluded. First, Noodweer is the authority of the judge who assesses, so there is no rule that authorizes the police to stop the investigation or not continue a case due to applying the reasons for criminal erasure, Indonesian National Police officers in carrying out their duties and authorities can act according to their own judgment. However, the case of Muhammad Irfan Bahri proves the ability of law enforcement officials to convince the public that these institutions can provide maximum protection and ensure the safety of victims. Third, the ideal idea of the investigator's action in applying the reason for criminal nullification according to the concept of noodweer for the future is to limit discretion to prevent arbitrary actions with consideration of the principle of necessity, the principle of straightforwardness and integrity, the principle of benefits and objectives and the principle of balance.

Keywords: Forced Defense, Investigator, Discretion.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan hukum lainnya, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹

Kasus pembelaan diri yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang terjadi pada ZA (17) seorang pelajar Malang divonis bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP) dan dihukum pidana pembinaan selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai Undang-Undang Peradilan Anak. ZA menurut hakim terbukti menusuk sehingga menghilangkan nyawa seorang begal, Misnan (35).

Penusukan ini bermula saat Misnan dan komplotannya menghadang ZA yang sedang berboncengan dengan teman perempuannya pada Minggu 8 September 2019. Komplotan ini kemudian meminta paksa barang-barang berharga dan mengancam memperkosa teman ZA. Demi membela diri dan temannya itu, ZA mengambil pisau di jok motornya dan terlibat berkelahian, hingga akhirnya ZA menusuk Misnan di bagian dada. Anggota komplotan

begal lainnya kemudian kabur dan esoknya Misnan ditemukan tewas.²

Pembelaan dengan kasus serupa sebenarnya pernah terjadi di Bekasi pada 2018 silam. Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri (19) juga terlibat duel dengan dua pembegal (AS, IY), yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Namun, duel itu dimenangkan Irfan, hingga akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia.³

Pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai wakil dari negara untuk menjalankan hal tersebut.

Kendati demikian, yang berwenang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² <https://news.detik.com/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat>, diakses Rabu, 30 Agustus 2023, Pukul 00:12 WIB.

³ <https://news.detik.com/berita/d-4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokan-aric>, diakses Minggu, 26 Februari 2023, Pukul 22:31 WIB.

adalah majelis hakim melalui putusan pengadilan.⁴

Diketahui dari wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa 90% (Sembilan puluh persen) kasus diatas memiliki alur penyelesaian yang sama yakni dengan menerapkan asas pembelaan terpaksa pada terduga pelaku yang semula menjadi korban seperti yang terjadi dalam kasus Irfan.

Jika alasan penghapus pidana kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas alias *vrijspraak*. Dalam latar belakang ini, penulis juga akan menyajikan hasil perbandingan dengan penelitian terdahulu sehingga dapat ditemukan perbedaan serta menjadikan penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi.

Hal ini secara terbuka dapat menjaga objektivitas dan independensi aparat penegak hukum, serta mencegah perspektif sempit masyarakat yang hanya membaca ulasan heroisme dari media, tanpa memahami fakta kasus secara jernih sehingga tidak mencederai keadilan serta menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hal ini peneliti bermaksud untuk mengkaji terkait **“Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Peristiwa Pencurian dengan kekerasan**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap peristiwa pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota?
3. Bagaimana idealnya tindakan penyidik menerapkan alasan penghapus pidana menurut konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap peristiwa pencurian dengan kekerasan studi kasus wilayah Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota;
- b. Untuk mengetahui kendala penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) studi kasus wilayah Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota;
- c. Untuk mengetahui idealnya tindakan penyidik dalam menerapkan alasan penghapus pidana menurut konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah ilmu pengetahuan.

⁴ Pasal 193 ayat (1) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam usaha meningkatkan penerapan alasan penghapusan pidana pembelaan terpaksa dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Berdasarkan berbagai teori, dalam hal ini peneliti sepakat dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Pada intinya pandangan kedua tokoh tersebut tentang keadilan adalah kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar. Pandangan mereka memungkinkan bahwa tindakan individu dapat dibenarkan jika memiliki kemanfaatan bagi semua pihak. Oleh karena itu, suatu tindakan menjadi benar atau salah tergantung pada kontribusi kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Sehingga pandangan keadilan ini akan mendukung penerapan alasan penghapusan pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam gagasan penelitian ini.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif

terhadap pembuatnya.⁵ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah proses atau tindakan mengimplementasikan, melaksanakan, atau menjalankan suatu konsep dalam praktik sehari-hari.
2. *Noodweer* adalah segala tindakan atau perbuatan seseorang untuk melakukan pembelaan secara darurat karena adanya serangan.⁷
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.⁸
4. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang.⁹

⁵ M.Zaidan Ali, *Kebijakan Criminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 24

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 4

⁷ Dwi Dasa Suryantoro, "Tinjauan Yuridis Terhadap *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.2, No. 2 Juni 2019, hlm. 156.

⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰
6. Pertanggungjawaban Pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹
7. Alasan penghapusan pidana adalah keadaan-keadaan yang membuat seseorang melakukan perbuatan pidana tapi tidak dijatuhi pidana.¹²
8. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis (Empiris), yaitu penelitian yang dilakukan sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wiayah Hukum Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.¹⁴

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti).¹⁵

4. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, kajian atau riset ilmiah, opini relevan, serta berbagai makalah, jurnal, data-data yang berasal dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2014, hlm.109.

¹² Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axcres) sebagai Alasan Penghapusan Pidana, Lex Crimen, *Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.5 No.5 Juli 2016, hlm. 67.

¹³ *Op,cit*, hlm. 9.

¹⁴ Burhan Ashshofa, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 79

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka cipta, Jakarta, 2006, hlm. 117

Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yakni seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu proses komunikasi yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan para responden
- b. Studi Kepustakaan adalah dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kulitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.¹⁶ Berbeda dengan pendapat R. Soesilo, Moeljatno menolak atau

tidak setuju dengan pemakaian dengan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena menurutnya kata peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian tertentu saja, dicontohkannya matinya orang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Dalam hal ini sebenarnya pelaku sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, terdapat alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan

¹⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979, Hlm 9.

¹⁷ Lamintang & Franciskus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm. 184.

yang diberikan undang-undang kepada hakim.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Jika pada diri seorang pelaku terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain:

- a. Pasal 44 KUHP.
- b. Pasal 48 KUHP
- c. Pasal 49 KUHP
- d. Pasal 50 KUHP.
- e. Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Noodweer diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan demikian, alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.¹⁹

D. Tinjauan Umum Kepolisian Sebagai Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Penyidik di sini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

2. Tugas Penyidikan

- a. Membuat berita acara
- b. Menyerahkan berkas perkara
- c. Penyidik
- d. Menyerahkan tanggung jawab
- e. Melakukan penyidikan suatu peristiwa.

- f. Menyerahkan berkas perkara.
- g. Mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi.
- h. Penyerahan tersangka
- i. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari
- j. Melakukan penggeledahan rumah
- k. Membuat berita acara
- l. Membacakan
- m. Menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu
- n. Memperlihatkan benda
- o. Membuat berita acara penyitaan
- p. Menyampaikan turunan berita acara
- q. Menandatangani benda sitaan

3. Kewenangan Penyidik

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

4. Diskresi

Secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 73.

atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

5. Akibat Hukum Penghentian Penyidikan

Suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Hakim

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁰

2. Ruang Lingkup Kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana

1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)
2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)
3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bekasi

1. Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi

- a. Luas Wilayah dan Letak Geografis, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan batas wilayah Kota Bekasi
- b. Topografi, Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut.²¹
- c. Geologi dan Jenis Tanah Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene volcanik facies namun terdapat dua kecamatan yang memiliki karakteristik struktur lainnya.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota

1. Visi Polres Metro Bekasi Kota

Agar Polres Metropolitan Bekasi Kota dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,

²⁰ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

²¹ *Ibid.*

antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Pernyataan visi Polres Metro adalah :²²

1. Misi Polres Metro Bekasi Kota

Melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memebrikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

2. Kedudukan, Tugas dan Tujuan Polres Metro Bekasi Kota

Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Metro, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota

Dalam kaitannya dengan peristiwa pencurian dengan

kekerasan yang terjadi di Jembatan Summarecon, Kota Bekasi Rabu 25 Mei 2018, ketika Muhammad Irfan Bahri bersama Ahmad Rofiki (korban) berhenti di jembatan layang untuk bersantai seperti anak gaul pada umumnya.²⁴

Penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan oleh penyidik pada peristiwa yang dialami Irfan bukanlah kali pertama terjadi, berbagai alasan penghentian proses hukum lantaran syarat pembelaan diri terpenuhi serta didukung dengan faktor pendorong terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan penyidikan.

Menurut Purwanto, Alasan membenar dan alasan pemaaf memang bukan dibuktikan oleh penyidik karena itu berdasarkan keyakinan hakim, dilihat lewat alat bukti, menurutnya orang yang terlihat gila sekalipun membutuhkan pemeriksaan di pengadilan dan dibuktikan melalui persidangan. Namun dalam kasus yang terdapat indikasi alasan penghapus pidana, Polisi tidak akan memberhentikan atas sp3 karena sp3 hanya dapat dilakukan ketika memenuhi salah satu alasan yang dimuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.²⁵

²² <http://repository.uin-suska.ac.id/14501/9/9.%20BAB%20IV%2018735ADN.pdf>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

²³ <https://polresmetrobekasikota.com/home/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

²⁴ Mawardi Isal. Begini Detail Bela Diri MIB di Kasus Pembacokan Aric, <https://news.detik.com/berita/d-4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokan-aric>, Rabu, 30 Mei 2018, Diakses pada 29 Februari 2024

²⁵ Wawancara dengan Bapak Purwanto S.H, selaku Kepala Unit Jaga Tindak Kriminal Resese Polres metro Bekasi Kota, Hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, Pukul 14.24, bertempat di Polres Metro Bekasi Kota.

Lebih lanjut telah dikemukakan sebelumnya bahwa alasan SP3 yang dapat digunakan adalah kurang cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum. Ketiga alasan itu dapat diinterpretasikan lebih jauh sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh kepolisian. Oleh karena keterbukaan interpretasi tersebut, maka terbuka peluang dilakukan penghentian penyelidikan serta penyidikan di luar ketentuan yang telah diatur, sekalipun dapat dibungkus dengan alasan kurang cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum.²⁶

Muhammad Irfan yang ketika itu menjadi korban perampokan (begal) melakukan perlawanan terhadap IY dengan menggunakan senjata milik pelaku, kemudian membacok pelaku yang menyebabkan kematian. Perbuatan Irfan menurut penyidik Satreskrim Polrestabes Metro Bekasi bukan merupakan suatu tindak pidana, karena apa yang dilakukan oleh Irfan memenuhi syarat pembelaan diri (*noodweer*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik melakukan penghentian penyidikan dan membebaskan status tersangka yang sebelumnya ditetapkan sekaligus memberi penghargaan terhadap Muhammad Irfan karena telah berhasil melumpuhkan begal.

Terhadap kasus Irfan yang dilakukan kepolisian adalah diskresi untuk kepentingan umum, dan peneliti pun setuju atas tindakan kepolisian tersebut dan pada kasus tersebut sebenarnya bukan *noodweer* yang diterapkan,

melainkan diskresi walaupun terdapat indikasi atas dasar *noodweer*, polisi tidak berwenang mengeksplisitkan itu dan menyatakan menerapkan *noodweer*, jadi dalam hal kasusnya memang nyata dan jelas bahwa tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan, polisi dapat menerapkan diskresi bukan berwenang menerapkan *noodweer*.

Jika pada kasus yang dihentikan oleh penyidik terdapat pihak yang merasa dirugikan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dapat menempuh upaya hukum pra peradilan, karena menurut hukum acara pidana yang berlaku (Pasal 77&78 KUHP), terhadap SP3 tersebut pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan diiringi alasan hukum ke forum Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi (kewenangan menuntut).

B. Hambatan Yang Merintang Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota

1. Kurangnya Pengetahuan dan Pelatihan

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pengetahuan dan pelatihan yang memadai mengenai konsep dan penerapan pembelaan terpaksa. Dalam menentukan kategori antara *noodweer* (pembelaan terpaksa) dengan *overmacht* (keadaan memaksa) seringkali menjadi tantangan dalam konteks alasan penghapusan pidana.

Di sisi lain, *overmacht* terjadi ketika seseorang bertindak melanggar hukum karena terdorong oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. *Overmacht* berasal

²⁶ Anne Safrina K, W.M. Herry Susilowati, Tristam P. Moeliono, A. Joni Minulyo, Maria Ulfah, *Op. Cit*, Hlm. 53

dari pengaruh luar (baik orang lain maupun keadaan yang memaksa seseorang di luar kemampuannya untuk melakukan tindak pidana).

Evaluasi unsur-unsur pembelaan terpaksa, analisis proporsionalitas tindakan hingga pertimbangan keadaan psikologis pelaku saat kejadian guna penentuan batas antara pembelaan terpaksa dan tindak pidana serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun banyak kasus mungkin berhenti ditahap penyidikan, penting untuk dicatat bahwa setiap kasus adalah unik dan memerlukan pertimbangan cermat.

2. Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi:

Kasus kriminal yang mengancam keselamatan, kehormatan kesusilaan dan harta benda diri sendiri maupun orang lain di wilayah hukum Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir memiliki angka yang cukup mengkhawatirkan, tentu hal ini menjadi suatu perhatian baik bagi aparat penegak hukum juga masyarakat. Peran kepolisian yang besar mengenai jaminan perlindungan terhadap warga dalam membasmi begal memang harus ditingkatkan karena pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan tentu masih banyak beredar di lingkungan sekitar membuat citra kepolisian semakin buruk. Imbasnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian semakin merosot.

Tantangan menjunjukkan kompleksitas yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus pembelaan terpaksa. Diperlukan

keahlian, pengalaman dan pertimbangan yang matang untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota dapat memastikan bahwa penggunaan diskresi dalam penerapan pembelaan terpaksa dilakukan secara efektif, legal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta keadilan

C. Gagasan Ideal Tindakan Penyidik Dalam Menerapkan Alasan Penghapus Pidana Menurut Konsep Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Untuk Masa Yang Akan Datang

1. Kepastian Hukum

Penyidik harus menentukan apakah tindakan korban sebanding dengan ancaman yang dihadapi atau memastikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam konteks pembelaan terpaksa tidak melebihi dari apa yang diperlukan untuk menanggapi ancaman yang ada serta mampu membedakan antara niat menyakiti atau balas dendam.

2. Etika dan Profesionalisme

a. Menjaga objektivitas Keputusan untuk menggunakan pembelaan terpaksa haruslah objektif dan didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Penyidik harus dapat memverifikasi bahwa situasi yang dihadapi memang memenuhi syarat-syarat yang diakui secara hukum untuk penggunaan alasan penghapus pidana *noodweer*, kemudian ahli dalam rekonstruksi kejadian terhadap urutan peristiwa secara akurat antara versi korban, pelaku dan saksi.

- b. Menghindari bias personal dalam pengambilan keputusan
Menghindari bias personal dalam pengambilan keputusan pada konteks diskresi kepolisian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum didasarkan pada penilaian objektif dan profesional, bukan pada prasangka, stereotip atau persepsi pribadi.

3. Perlindungan Terhadap Hak Individu

Penyidik perlu menggali secara mendalam latar belakang peristiwa, motivasi dan kondisi psikologis semua pihak untuk memahami konteks tindakan yang dilakukan. Penyidik harus mengandalkan keterambilan investigasi yang tinggi dan penilaian yang objektif.

4. Pelatihan dan Pengetahuan Hukum

Penyidik perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep pembelaan terpaksa dan bagaimana menerapkannya secara benar dalam konteks penyidikan.

5. Pertimbangan dampak jangka Panjang

Berdasarkan pendapat Chambliss dan Seidman maka dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya memberikan arah pada kehidupan bersama secara garis besarnya saja, sebab begitu ia mengatur hal-hal secara sangat mendetail, dengan memberikan arah langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat akan macet.²⁷

Maka dari itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan

dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, menurut buku Pedoman Pelaksanaan tugas Bintara polisi maka tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- 1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan;
- 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
- 4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan.

Meskipun masih ada batas-batas dalam perilaku personel, batas tersebut jauh lebih longgar sehingga mengijinkan lebih banyak pengambilan diskresi. Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Menurut Skolnick adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi.

Perlu diperhatikan, sekalipun

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25

aparatus kepolisian memiliki kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri, hal ini tidak boleh ditafsirkan secara sempit, sehingga aparat kepolisian dengan mudah menerapkan kewenangan diskresi. Oleh karena itu, lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum serta adanya hukum yang mengatur untuk bertindak, sehingga diskresi harus dilakukan dalam kerangka adanya wewenang yang diberikan oleh hukum.

Tolak ukur diskresi kepolisian pada umumnya telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun tolak ukur diskresi polisi yang didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan yang terkait dengan kebijakan penegakan hukum, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan.

Di samping itu pula bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai penggunaan diskresi oleh polisi dalam suatu proses penegakan hukum, ketentuan yang terkait dengan hal tersebut tidak jelas dan masih samar.²⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Noodweer* merupakan kewenangan hakim yang menilai, maka tidak ada aturan yang memberikan wewenang pada polisi untuk menghentikan

penyidikan atau tidak melanjutkan suatu perkara dikarenakan menerapkan alasan penghapusan pidana, sedangkan terhadap peristiwa pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota adalah diskresi sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2. Hambatan yang merintangikan penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) diantaranya kurangnya pengetahuan, pelatihan, pengawasan penyidik dan kesadaran hukum dan pemahaman publik disusul rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi dalam proses penanganan perkara. Kendati demikian, kasus Muhammad Irfan Bahri membuktikan kemampuan aparat penegak hukum untuk meyakinkan masyarakat bahwa lembaga tersebut dapat memberi perlindungan maksimal dan menjamin keamanan korban.
3. Gagasan idealnya tindakan penyidik dalam menerapkan alasan penghapusan pidana menurut konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) untuk masa yang akan datang adalah mempertimbangkan aspek proposionalitas, perlindungan terhadap hak individu, pelatihan dan pengetahuan hukum serta membatasi diskresi untuk

²⁸ Abbas said, *Op.cit*, Hlm. 165-169

mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas dengan pertimbangan tertentu sebagai pegangan yang menjadi tolak ukur dalam penggunaannya.

B. Saran

1. Pada praktiknya, diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota tidak melulu memaparkan alasan pemenuhan unsur baik syarat dari pasal yang dikenakan maupun faktor pendukung diambilnya keputusan tersebut hingga sampai pada sesi wawancara dengan wartawan media meliputi berita dengan penggunaan makna ganda sehingga dikonsumsi mentah oleh publik beserta pandangan masing-masing, oleh karena itu demi mencegah perspektif sempit masyarakat yang hanya membaca ulasan heroisme dari media.
2. Inti dari kepercayaan terhadap polisi hanya dapat diperoleh bila kepolisian memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Hal yang harus dicegah adalah persepsi semacam. Persepsi itu dapat dicegah dengan memperjuangkan bukti dari setiap keputusan yang diambil kepolisian dengan baik dan adil.
3. Dengan pengadaan pelatihan rutin yang terfokus pada konsep *noodweer*, penyempurnaan terhadap standar operasional prosedur telah diikuti dengan benar. Bentuk tim khusus atau konsultatif yang terdiri dari ahli hukum dan praktisi hukum pidana untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam kasus-kasus yang memerlukan interpretasi hukum yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aaron, Thomas J. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Poli. PT. Padnya Paramita*. Jakarta. 1991
- Ali, M.Zaidan. *Kebijakan Criminal*. Sinar Grafik. Jakarta. 2016
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. 2014
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2007
- Hamdan, G.M. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. PT Refika Aditama. Bandung. 2014
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2004
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law an State*. Nusa Media. Bandung. 2011
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Rajawali Press. Jakarta. 2019
- Saleh, Roeslan. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1988
- Sianturi, S.R. *Asas-asas pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Petehaem. Jakarta. 1996
- Simorangkir, JCT dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. FH UNDIP. Semarang. 1990
- Wilson, James Q. *Varienties of Police Behavior*, New York, Harvard University Press, 1972, sebagaimana dalam, M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana*

Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita. Jakarta. 1991

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Dumgair, Wenly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana, Lex Crimen. *Jurnal Bagian Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.5 No.5 Juli 2016

Liwe, Immanuel Christophel. Kewenangan Hakim Dalam Mmeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan, *Lex Crimen* Vol. III/ No.1. Januari-Maret. 2014

Suryantoro, Dwi Dasa " Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol.2. No. 2 Juni 2019

Susanto, Nur Agus. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial* Vol.7 No.3 Desember 2014.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Selly Salsabila "Penggunaan Dalil Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume X, Edisi 2, Juli-Desember 2023.

Lina Dwita Damryani Situmorang, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, 2021

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Website

<https://news.detik.com/berita/d-4045472/begini-detail-bela-diri-mib-di-kasus-pembacokan-aric>

<https://news.detik.com/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat>

<https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>

<https://polresmetrobekasikota.home.blog/2018/11/27/sejarah-polres-metro-bekasi-bag-1/>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3847>.

https://repository.uinsuska.ac.id/14501/9/9.%20BAB%20IV_2018735ADN.pdf